

PENGATURAN PEMBERIAN GARANSI OLEH PELAKU USAHA DALAM JUAL-BELI HANDPHONE BEKAS

Cornalia Hendro Korassa Sonbai, Fakultas hukum Universitas Udayana
e-mail :cornaliaks@gmail.com

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas hukum Universitas Udayana
e-mail: idabagus_erwin@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pemberian garansi oleh pelaku usaha dalam jual-beli handphone bekas, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen handphone bekas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Pelaku usaha dalam hal ini Penjual Handphone Bekas wajib memberikan garansi kepada konsumen. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya dilihat pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikategorikan suatu tindakan penipuan seorang penjual alat telekomunikasi bekas (handphone second) yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Kata Kunci : Garansi, Jual Beli, Handphone Bekas.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the arrangements for providing guarantees by business actors in buying and selling used cellphones, as well as to find out the legal consequences if business actors do not provide guarantees to used cellphone consumers. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual perspective. The results of the study show that business actors, in this case the Used Mobile Seller, are required to provide guarantees to consumers. This is regulated in the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. The legal effect is seen in the provisions of Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) UUPK that can be categorized as an act of fraud of a seller of used telecommunications equipment (second hand phone) who does not provide a warranty card and after sales service may be subject to criminal sanctions. The criminal sanction given is imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah).

Key Words: Warranty, Sale and Purchase, Used Mobile.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa era jaman yang memiliki suatu perkembangan, dalam dunia perdagangan di Indonesia sangat banyak memperoleh beraneka jenis barang dan jasa.¹ Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan masyarakat akan jasa dan barang untuk diperoleh oleh produsen yang berlomba-lomba untuk menciptakan barang-barang yang berkualitas. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud, dengan barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.² Beberapa macam barang yang sering digunakan masyarakat untuk mempermudah melakukan pekerjaannya seperti mobil, sepeda motor, dan alat komunikasi yang salah satunya *handphone* bekas. Barang-barang tersebut pada dasarnya digunakan oleh konsumen secara berkelanjutan sehingga pelaku usaha wajib untuk menyediakan layanan purna jual/ garansi dan suku cadangnya.³

Garansi toko *handphone* Bekas adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pembeli demi kenyamanan dan bentuk tanggung jawab dalam pemakaian pada saat melakukan transaksi jual beli *handphone* bekas yang dikeluarkan oleh toko.⁴ Negara Indonesia masyarakat mengenal perbedaan antara diberikannya garansi langsung dalam hitungan hari ataupun berlaku hitungan bulan. Kegunaan kartu garansi yang sudah diberikan kepada konsumen untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksinya. Garansi toko *handphone* yang telah dipakai atau bekas pada umumnya diberlakukan dalam ketentuan hari atau sampai 1 bulan. Produk yang sudah di perjual-belikan oleh pelaku usaha dengan konsumen memiliki jaminan yaitu garansi resmi sebagai bukti transaksi tersebut.⁵

Pelanggaran yang dapat menjadi suatu peringatan bagi seseorang yang menjual barang bekas agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan suatu penipuan kepada konsumen yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya agar adanya kepastian hukum untuk memberikan

¹Hadjon, Philipus, M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, (Surabaya Peradaban, 2007): 16

²Sarjana, I Made; Sutama, Ida Bagus Putu, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Denpasar Utara*. *Kerta Semaya* 7, No7:5.

³Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual/Garansi, *Kerta Semaya* 5, No. 2 (2017): 2

⁴ A. A. Sagung Istri Ristanti, Putra Ariana, I Gede, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol". *Kertha Semaya* 5, No.2.

⁵ Manik Yogiarta, Gede, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*), *Kerta Negara* 5, No. 1 (2015).

perlindungan kepada konsumen.⁶ Pelaku usaha harus menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai garansi yang diberikan kepada konsumen, yang sesuai dengan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu serta, memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau, yang diperdagangkan.⁷ *Handphone* yang mengalami kerusakan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke garansi distributor atau resmi karena ditemukan kesalahan pengguna atau sudah lewat waktu garansi distributor atau resmi maka hanya bisa masuk garansi toko. Terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan konsumennya sesuai unit *handphone* yang dijual jika terdapat masalah, maka permasalahan itu muncul dari kesalahan penggunaan maupun dari kondisi awal barang (*handphone*) sebelum dibeli, setelah itu pihak toko kemudian memeriksa kerusakan yang terjadi, setelah diperiksa oleh pegawai atau pihak pelaku usaha langsung merespon kerusakan yang dialami dengan mengganti unit baru yang masih tersegel pada saat itu juga pihak pelaku usaha mengganti dengan unit baru karena memang ditemukan kerusakan berasal dari *handphone*. Banyaknya permasalahan dalam pemberian garansi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang tidak sesuai dengan regulasi, maka dari itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan pemberian garansi.

Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Dewa Gede Oka dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual /Garansi dalam tulisanya ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemberian layanan purna jual dan garansi dan menekankan dasar hukum pada ketentuan pasal 25 Ayat (1) dan (2) tentang penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha sedangkan dalam penulisan jurnal ini menekankan terhadap pemberian garansi terhadap *Handphone* bekas dan memakai dasar hukum pada ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya dilihat pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini, antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian garansi dalam jual beli *handphone* bekas?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila toko *handphone* bekas tersebut tidak memberikan garansi kepada konsumen?

⁶Endipradja, Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang, Setara Press, 2017):5.

⁷Kristiyanti, Celinna Tri Siwi, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008): 32.

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pemberian garansi oleh pelaku usaha dalam jual-beli handphone bekas, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen handphone bekas.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana mengkaji buku serta dengan pendekatan perundang-undangan.⁸ Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji serta menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemberian Garansi Dalam Jual Beli Handphone Bekas

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui media berita dan artikel online saat ini yang paling menarik perhatian dan tentunya sangat mudah digunakan oleh para pelaku usaha online yaitu media sosial. Media sosial yang semakin populer dan banyak diminati oleh kalangan anak muda maupun orang dewasa saat ini yakni Instagram. Dengan menggunakan aplikasi instagram tersebut, pelaku usaha online hanya perlu memposting gambar atau foto-foto barang yang ingin mereka jual dan memasang harga. Kemudian konsumen akan memilih barang yang mereka memakai gadget yang telah terhubung melalui jaringan internet. Dapat dikatakan kondisi demikian memberi keuntungan kepada pihak konsumen karena berbagai macam barang yang dibutuhkan dapat terpenuhi karena beragam pilihan yang ditawarkan melalui media sosial secara praktis dan tentunya menghemat waktu.¹⁰ Mekanisme klaim apabila konsumen mengalami kerugian atau kerusakan dalam transaksi jual beli *handphone*, pelaku usaha menindak lanjuti keluhan konsumen terhadap *handphone* yang mengalami masalah, pada saat itu juga pelaku usaha akan memberikan keputusan apakah *handphone* yang

⁸Nasution Adnan, Buyung, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, LP3ES Press, 1983): 9.

⁹Sukranatha, Anak Agung Ketut, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia", *Kertha Semaya* 4, No.3.

¹⁰ Widyantari, Ni Putu Trisna dan A.A Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan, Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online", *Kertha Semaya* 7, No. 7 (2019):4.

mengalami kerusakan masih masuk garansi service dari distributor, resmi atau hanya masuk garansi toko. Apabila masih memenuhi ketentuan garansi distributor atau resmi yang ditentukan maka pelaku usaha memperbaiki kerusakan dengan mengirim kembali ke pihak pusat atau langsung bisa di ganti oleh unit baru dengan persyaratan tertentu.¹¹

Pembelian barang yang terjadi atau sudah dibeli harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku terhadap barang yang dibeli. Pada ketentuan tersebut adanya jangka waktu garansi yang berlaku pada *Handphone* Bekas dalam 8 hari hingga setahun lamanya tergantung dari toko yang memberikan penawaran pada saat melakukan transaksi jual beli (*handphone* bekas), namun dalam ketentuannya tidak mencantumkan terkait aksesoris yang dibeli diluar *handphone* bekas. Garansi hanya berlaku jika segel baut dan segel mesin *handphone* bekas dalam kondisi bagus, apabila terjadi kerusakan segel baut/segel mesin, atau error diluar kendali, lecet di body *handphone*, dan segala kerusakan atau cacat pada barang yang diterima atau kesalahan diakibatkan pengguna maka garansi akan hilang dalam hitungan beberapa hari saja, garansi yang diberikan hitungan beberapa hari tidak sampai sebulan kepada pembeli *handphone* second dan akan masuk kegaransi toko. Biasanya pelaku usaha memberikan klaim garansi jika masih dalam jangka waktu satu bulan 7 hari *handphone* yang telah diberikan mengalami kerusakan yang disebabkan karena produk yang dijual cacat seperti layar *handphone* muncul sebuah masalah, seperti konektor charger yang rusak atau tidak berfungsi dan bermanfaat, kamera selfie tidak berfungsi dengan normal atau hal lainnya yang dirasa itu bukan human error (kesalahan pengguna) maka pihak pelaku usaha akan mengganti *handphone* yang dibeli dengan unit *Handphone* bekas yang lebih update.¹²

Perlunya suatu pengaturan hukum yang dijadikan pedoman dan bahan acuan di dalam melakukan transaksi jual beli dan sesuai dengan mekanisme yang pasti yang diberikan oleh toko pada saat transaksi yang terjadi hingga timbul suatu kesepakatan yang akan dapat memberikan suatu kenyamanan yang pasti di dalam melakukan transaksi agar tidak adanya suatu *complaint* yang dilakukan oleh konsumen untuk kedepannya mendapatkan kenyamanan dan keadilan yang sesungguhnya untuk dapat menjadi pembelajaran karena adanya pengaturan dan ketegasan hukum dalam melakukan transaksi jual beli menjadi landasan dasar penulis menulis tentang *complaint* dari konsumen terhadap garansi yang telah diberikan agar bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak yang melakukan transaksi karena sangat banyak adanya toko menjual *handphone second* yang beredar di lingkungan kita dengan keterbatasan dana untuk membeli *handphone* baru yang notabnya sangat jauh timpang dengan harga

¹¹Kresnayana, I Made; Parsa, I Wayan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa". *Kertha Semaya* 5, No. 1.

¹²Rizkyta Putri, Nyoman, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa", *Kertha Semaya* 2, No. 01 (2018).

yang sudah ditawarkan oleh barang-barang baru bahkan diluar jangkauan oleh anak muda masa kini dengan terobosan alat komunikasi bekas yang bergaransi local diberikan menjadi jawaban dari banyak kalangan dan oleh sebab itu sangatlah penting kita mengetahui bagaimana konsekuensi hukum jika melakukan transaksi yang diberikan garansi oleh toko dan untuk dipertanggung jawabkan dikemudian hari agar dapat mendapatkan kenyamanan dan kepuasan didalam bertransaksi. Dengan itu penulis ingin mengkaji secara normatif terkait dengan Pengaturan Hukum Terhadap *Complaint* Konsumen Dalam Pemberian Garansi Toko *Handphone* bekas untuk menjadi bahan kajian bersama untuk kedepannya.

Berdasarkan studi yang penulis lakukan tulisan ini berbeda dengan jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (Black Market) perbedaan karya tulis ini dapat dilihat dari kejelasan judul dan juga lokasi penelitian yang dimana tulisan ini menjelaskan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha *handphone* bekas bukan barang *blackmarket*. Tulisan lain yang serupa juga adalah perlindungan hukum tentang barang elektronik perbedaan tulisan ini dengan jurnal tersebut dari kejelasan barang yang dijadikan objek kajian yang dimana dalam tulisan ini kajian yang dipakek adalah *handphone* second bukan hanya elektronik dalam arti luas.

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli wajib untuk memberikan jaminan yang berupa garansi pada saat membeli *handphone* bekas di toko. Pada hakikatnya dan dalam ketentuan hukum positif kita di Indonesia yang mengacu terhadap ketentuan peraturan yang jelas dan pasti untuk menjamin suatu kenyamanan bagi *costumer* dalam melakukan transaksi jual beli *handphone* yang dibeli ditoko memiliki hak dasar Garansi yang sebenarnya bukan hanya identik dengan apa yang diperoleh dari sebuah perjanjian yang diantaranya penjual dan pembeli, terkait di tengah ketentuan. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberikan suatu alasan dasar untuk mendapatkan hak-haknya dalam, mengkaji secara keseluruhan dari barang-barang yang ada untuk memenuhi kewajiban dengan menyertakan garansi toko yang dibuat resmi oleh pihak yang bersepakat.¹³

Pengaturan pemberian garansi pada jual beli *handphone* bekas dilahat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: "Setiap produk elektronik yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia". kepada penjual alat telekomunikasi *Handphone* second yang akan melanggar suatu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri perdagangan 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/MDAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa, pelaku usaha yang

¹³Pradnyatiwi Mustika, Komang Ayu , "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi", *Kertha Negara* 6, No. 01 (2018):3.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Garansi Yang Tidak Dipenuhi Oleh Pihak Toko Handphone Bekas

Di dalam ketentuan jual beli sangat dikedepankan kenyamanan dan rasa. Tanggungjawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa garansi harus memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru, penggantian barang baru (replace new) ini berlaku selama 1 (satu) bulan hingga beberapa bulan dihitung dari tanggal pembelian¹⁴. Untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diperjual belikan hingga sesuatu yang dapat diperdagangkan dari penjual alat komunikasi ini agar kedepannya tidak merugikan antara konsumen secara relative dan normatif yang sudah diatur terkait dengan batasan-batasan untuk penjual ataupun sering disebut pelaku usaha pada saat memproduksi atau menawarkan barang-barang yang belum disertakan dalam mekanisme dan aturan yang terkait dengan masalah hukum. Ketentuan pembatas akan tetap diterapkan apabila penjual melanggar batasan-batasan yang telah disepakat pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK menyatakan dengan jelas “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.¹⁵”

Kewenangan untuk produk yang diperjual belikan adalah praktisi dan akademisi hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur tentang transaksi jual beli agar aman di seluruh daerah dari bawah hingga daerah perkotaan dan pedesaan yang sangat perlu dipikirkan untuk kelangsungan perekonomian dalam usaha yang sedang dijalani. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh oleh lembaga-lembaga baik dari praktisi yang berpenghasilan dari usaha-usaha yang ada, kemanfaatan dan belum dibenarkan dengan adanya sebuah konspirasi dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan suatu usaha karena usaha perdangan adalah usaha yang memiliki suatu prospek kedepan untuk bisnis yang dilakukan. Pelaku yang juga dapat memperbanyak unit-unit yang dijual dengan ketentuan garansi yang memang benar ditanggung dan dapat memperoleh ganti rugi handphone dalam masa waktu setahun lamanya dengan ketentuan dalam katagori garansi yang telah ditanda-tangani dalam isi kesepakatan pada saat transaksi, dan dapat juga diarahkan dengan ketentuan oleh BPSK Setiap substansi hukum pasti memiliki aspek kepastian dalam ketentuan hukum yang mengaturnya sesuai dengan asas legalitas.¹⁶

¹⁴Nandayani, Ni Putu Indra; Marwanto, Marwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri., *Kertha Semaya* 8, No 2.

¹⁵Mahardika, Putu Surya dan Dewa Gde Rudy, “Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual - Beli Online (E-Commerce), Ditinjau Berdasarkan, Hukum Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya* 2, No. 05.

¹⁶Wisma Vebriana, I Gede Komang; Sri Utari, Ni Ketut. “Keberadaan Rahasia Dagang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya* 5, No. 2.

Suatu perbuatan yang dimana dapat merugikan konsumen dalam melakukan transaksi sangatlah penting dikaji dalam konsekuensi akibat hukum yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi suatu dasar dan tolak ukur dalam mendapatkan suatu jaminan dan kepastian hukum. Misalnya, adalah perbuatan yang dapat dikategorikan kedalam penyimpangan hukum yang dapat ditangani oleh BPSK. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: "Setiap produk elektronik yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia". kepada penjual alat telekomunikasi Handphone second yang akan melanggar suatu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri perdagangan 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/MDAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa "pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikategorikan suatu tindakan penipuan seorang penjual alat telekomunikasi bekas (handphone second) yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam sub pembahasan dan hasil di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) pengaturan pemberian garansi pada jual beli handphone bekas dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: "Setiap produk elektronik yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) ". kepada penjual alat telekomunikasi Handphone second yang akan melanggar suatu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri perdagangan 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/MDAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) bahwa Akibat hukum terhadap toko penjual handphone bekas yang tidak memberikan garasi akan dikenai hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikategorikan suatu tindakan penipuan seorang penjual alat telekomunikasi bekas (handphone second) yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nasution Adnan, Buyung, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, LP3ES Press, 1983).
- Endipradja, Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang, Setara Press, 2017).
- Hadjon, Philipus, M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, (Surabaya Peradaban, 2007).
- Kristiyanti, Celinna Tri Siwi, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).

Jurnal

- Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual/Garansi, *Kerta Semaya* 5, No. 2 (2017).
- Manik Yogiarta, Gede, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*), *Kerta Negara* 5, No. 1 (2015).
- A. A. Sagung Istri Ristanti, Putra Ariana, I Gede, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol”. *Kertha Semaya* 5, No.2.
- Sarjana, I Made; Sutama, Ida Bagus Putu, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Denpasar Utara. *Kerta Semaya* 7, No7.
- Sukranatha, Anak Agung Ketut, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia”, *Kertha Semaya* 4, No.3.
- Kresnayana, I Made; Parsa, I Wayan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa”. *Kertha Semaya* 5, No. 1.
- Pradnyatiwi Mustika, Komang Ayu , “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi”, *Kertha Negara* 6, No. 01 (2018).
- Widyantari, Ni Putu Trisna dan A.A Ngurah Wirasila, “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan, Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online”, *Kerta Semaya* 7, No. 7 (2019).
- Nandayani, Ni Putu Indra; Marwanto, Marwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri., *Kertha Semaya* 8, No 2.
- Mahardika, Putu Surya dan Dewa Gde Rudy, “Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual - Beli Online (E-Commerce), Ditinjau Berdasarkan, Hukum Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya* 2, No. 05.

Rizkyta Putri, Nyoman, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa”, *Kertha Semaya* 2, No. 01 (2018)

Wisma Vebriana, I Gede Komang; Sri Utari, Ni Ketut. “Keberadaan Rahasia Dagang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya* 5, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor, 19/M-DAG/PER/5/2009. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.